KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-62/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN *EMAIL* RESMI KEPADA WAJIB PAJAK YANG TERINDIKASI MENGHAPUS BUKTI POTONG PPH PADA SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan ***email* resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)** pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Apabila wajib pajak mendapatkan *email* tersebut, **pastikan pengirim *email* adalah DJP**, dengan domain *email* pengirim @pajak.go.id. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
2. *Email* tersebut berisi **imbauan** kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan **penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh** yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
3. Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan **pembetulan SPT** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Adapun langkah pembetulan SPT lebih terperinci tercantum pada badan *email.*
5. Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan **benar, lengkap, dan jelas** dalam SPT Tahunan yang disampaikan.
6. SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kami mengingatkan wajib pajak untuk tetap **waspada terhadap penipuan** yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
 a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
 b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
 c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.

d. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan *password*, *one time passcode* (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia.

8. Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
 a. *account representative* di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar;
 b. penyuluh pajak atau petugas *helpdesk* di KPP/kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat;
 c. *live chat* di https://pajak.go.id;
 d. Kring Pajak 1500200;
 e. X @kring_pajak; dan/atau
 f. *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF